

LPSK Belum Lindungi Saksi Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum menyetujui permohonan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Ketua LPSK Brigjen (Purn) Achmadi menjelaskan, LPSK sampai saat ini masih dalam pendalaman berkas serta keterangan dari para pemohon.

"Masih dalam proses penelaahan intens, dan perlu pendalaman serta koordinasi dengan pihak terkait," ujar Achmadi saat dihubungi, Selasa (18/6).

Menurut Achmadi, LPSK masih memiliki waktu yang cukup untuk mendalami setiap keterangan pihak saksi dan keluarga korban. Di samping itu, LPSK juga terus berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dari kepolisian dalam memproses permohonan yang diajukan.

"Yang jelas intinya itu. Kemarin kami juga ketemu tim Irwasum dan kami akan dalam lagi. Analisis dokumen juga penting," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada 10 permohonan perlindungan dari pihak-pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky

alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Achmadi menyampaikannya bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016.

"Hingga tanggal 10 Juni 2024, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi dan keluarga korban," ujar Achmadi dalam konferensi pers, Selasa (11/6).

LPSK sedang menelaah permohonan yang dilakukan dan melakukan asesmen terhadap para pemohon. Hal ini untuk memastikan apakah para pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum selama pengembangan kasus pembunuhan itu berjalan atau tidak.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016. Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merayakan kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

● lus

2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



LIBUR CUTI BERSAMA IDUL ADHA DI RAGUNAN

Pengunjung melihat Jerapah ketika bersata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Selasa (18/6). Warga memanfaatkan libur cuti bersama Idul Adha 1445 H dengan berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan untuk melihat koleksi satwa.

MKD Dinilai Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR Main Judi "Online"

MKD hanya menegur anggota DPR yang terlibat judi online. Hal ini mengesankan MKD mengangap judi online hanya sebagai candaan.

JAKARTA (IM) - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengangap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bertindak lucu dan aneh karena hanya menegur anggota DPR yang diduga terlibat judi online.

Lucius mengatakan, MKD semestinya mengutus dugaan tersebut dan menghukum anggota DPR yang terbukti berjudi online karena perbuatan itu merupakan hal terlarang untuk dilakukan oleh anggota dewan.

"Lucu dan aneh saja sih cara MKD mengatasi aksi perjudian yang dilakukan anggotanya. Padahal, perjudian itu sejak awal disadari DPR sebagai sebuah perilaku terlarang karena tidak etis. Makanya, saat membuat Kode Etik Anggota DPR, mereka mencantumkan larangan berjudi di pasal khusus kode etik," ujar Lucius kepada wartawan, Selasa (18/6).

Tegur kepada anggota DPR yang diduga berjudi online mengesankan bahwa MKD hanya mengangap

judi online sebagai candaan meski hal itu diharamkan dalam kode etik anggota DPR. Ia pun heran karena MKD hanya memberi teguran kepada anggota dewan yang diduga berjudi agar tidak lagi melakukan aktivitas tersebut.

Menurut Lucius, hal itu menunjukkan bahwa MKD tidak memahami dampak buruk judi online yang bisa membuat pelakunya terjebak dalam candu.

"Padahal, perjudian itu seperti opium atau candu yang akan sangat sulit diberhentikan jika sudah terpesok ke dalamnya. Bagaimana bisa teguran MKD dianggap sudah bisa menghentikan kebiasaan judi anggota itu?" katanya.

Lucius mengangap bahwa teguran saja tidak akan membuat seorang anggota DPR

merasa jera karena kurusnya di Senayan akan tetap aman. Tidak adanya sanksi menunjukkan bahwa MKD membiarkan anggota DPR untuk berbuat nakal, termasuk berjudi online.

"Toh kalau ada yang melapor ke MKD, paling anggota justru akan dibela MKD dengan teguran lisan saja. Benar deh kata orang soal MKD DPR ini. Alat kelengkapan untuk menegakkan etika, justru menjadi benteng perlindungan pelanggar etika," kata Lucius.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburrokhman mengungkapkan bahwa ada anggota DPR yang dilaporkan keluarganya karena diduga bermain judi online.

"Eggak, enggak banyak ada beberapa saja (laporan)," ujar Habiburrokhman dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (17/6).

Ia mengatakan, MKD telah memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk mem-

berikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR.

"Kami ingatkan bahwa itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terutama kode etik anggota DPR Pasal 3 Ayat 3 yang isinya adalah anggota DPR dilarang mendatangi atau mengunjungi tempat perjudian. Main judi online ini kan sebetulnya lebih parah dari sekadar mendatangi tempat perjudian," kata Habiburrokhman.

MKD juga mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang lebih berat apabila anggota DPR itu terbukti bermain online lagi. Namun, MKD tidak melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran anggota DPR itu melakukan judi online atau tidak. "Kebanyakan setelah diberi peringatan begitu, teman-teman informasinya berhenti," kata Habiburrokhman. ● han



FOTO: ANI

PAMERAN LUKISAN SURABAYA TIMELESS AESTHETIC

Pengunjung mengamati lukisan pada pameran lukisan Surabaya Timeless Aesthetic di Galeri Merah Putih, kompleks Balai Pemuda Surabaya, Jatim, Selasa (18/6). Pameran lukisan cat air karya perupa Nova Christiana itu memajang 16 lukisan yang menggambarkan obyek sejumlah bangunan tua di Kota Surabaya.

Pengumuman Penambahan Modal Melalui Konversi Utang PT Yerry Primatama Hosindo

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikonversikan Sebagai Setoran Modal, dengan ini diberitahukan bahwa telah diputuskan pembayaran atas tagihan dari PT Yerry Wira Perdana kepada PT Yerry Primatama Hosindo, berkedudukan di Kabupaten Bogor (Perseroan) akan dikonversikan menjadi setoran modal oleh PT Yerry Wira Perdana atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan, sehingga menyebabkan perubahan terhadap struktur pemilikan Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Penerimaan Surat Perintah Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT Yerry Primatama Hosindo Nomor 30 Tanggal 29 Februari 2024, dibuat dihadapan Andreas, S.H., LL.M., Notaris di Bogor, dimana akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015422-AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 08 Maret 2024

Demikian pengumuman ini disampaikan.

PT YERRY PRIMATAMA HOSINDO
Bizhub Office Park Blok GN 05-10, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor 16340
Bogor, 19 Juni 2024

PENGUMUMAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikonversikan sebagai Setoran Modal, maka dengan ini PT ASIA INTRAINVESTA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 22 Januari 2016, yang dibuat di hadapan DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012113 tanggal 02 Februari 2016, telah terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan dari yang semula sejumlah Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), dimana penyeteroran atas penambahan modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar Rupiah) dilakukan dengan cara mengompensasikan hak tagih pemegang saham Perseroan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Jakarta, 19 Juni 2024
PT ASIA INTRAINVESTA
Direksi

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 13 Juni 2024, yang telah dinyatakan dalam akta Nomor 22 tertanggal 14 Juni 2024, dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham perseroan terbatas PT FOCUS DISTRIBUSI NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan) telah memutuskan menurunkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.

Segala keberatan atas pengurangan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan tersebut dapat diajukan secara tertulis disertai bukti pendukung yang sah, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua KM 4,5 No.138 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Keberatan yang diajukan setelah lewat jangka waktu tersebut tidak akan dilayani lagi.

Jakarta, 19 Juni 2024
Direksi Perseroan

AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap DPO Harun Masiku

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap yakin AKBP Rossa Purbo Bekti mampu menangkap mantan kader PDI-P, Harun Masiku, yang saat ini buron. Sebagai informasi, Rossa merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan yang memimpin pencarian Harun Masiku.

"Penyidik tambahan di bawah kepemimpinan Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap Harun Masiku," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (18/6).

Rossa pernah tergabung dalam tim yang berhasil menangkap buron dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, seperti pengusaha Samin Tan, Hiendra Soenoto, Rezky Herbiyono, dan Nurhadi. Selain itu, Rossa juga tergabung dalam tim yang membongkar skandal suap Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.

"Rossa juga pernah terlibat sebagai penyidik dalam operasi tangkap tangan (OTT)

suap komisiner yang melibatkan Harun Masiku," ujar Yudi.

Rossa saat ini menjadi sorotan setelah mengeledah dan menyita handphone staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi pad 10 Juni lalu. Ia dilaporkan pihak Hasto ke Dewan Pengawas (Dewas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Yudi, dalam beberapa waktu mendatang, Hasto dan Kusnadi akan diperiksa penyidik untuk dikonfirmasi terkait informasi yang tersimpan di dalam handphone mereka.

"Untuk ditanyakan kembali terkait isi HP tersebut apakah tentang percakapan, gambar, video atau rekaman suara dan lainnya," ujar Yudi.

Sebelumnya, Hasto mengatakan menjalani pemeriksaan selama sekitar empat jam di KPK pada 10 Juni lalu. Namun, ia hanya berhadapan dengan penyidik KPK selama satu jam setengah. Setelah itu, ia ditinggal pergi oleh penyidik dan kedindingan di ruang pemeriksaan pada lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

"Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasya dan handphonenya atas nama saya itu disita," ujar Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Kecempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini berstatus buron dan masuk DPO. Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW). Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat. ● mei



FOTO: ANI

LIBUR IDUL ADHA DI ANCOL

Anak-anak bermain di Pantai Ancol, Jakarta, Selasa (18/6). Menurut data PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada libur Idul Adha sebanyak 16.500 pengunjung mendatangi Ancol.